

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA HOME INDUSTRI PEDESAAN

Dede Komaria¹, Pupu Sriwulan Sumaya², Amir Machmud³,
dedekomaria2003@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Abstak

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan aspek penting dalam menjamin keberlanjutan usaha kecil, termasuk home industri di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek menyebabkan tingginya risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pemalsuan dan penggunaan merek tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendaftaran merek dagang sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk-produk home industri serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi lapangan yang dilakukan pada beberapa pelaku home industri di wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang bersifat eksklusif dan mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Namun demikian, pelaku usaha di pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, biaya pendaftaran yang relatif tinggi, dan prosedur administrasi yang rumit. Penelitian ini merekomendasikan adanya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan edukasi hukum serta menyediakan fasilitasi pendaftaran merek untuk mendukung pertumbuhan home industri di pedesaan.

Kata kunci: perlindungan hukum, merek dagang, home industri, pendaftaran merek, pedesaan
Abstract

Legal protection for trademarks is a crucial aspect in ensuring the sustainability of small businesses, including home industries in rural areas. Businesses' lack of understanding of the importance of trademark registration leads to a high risk of intellectual property rights violations, such as counterfeiting and unauthorized use of trademarks. This study aims to examine the role of trademark registration as a legal protection measure for home industry products and identify the obstacles encountered in this process. The research uses a normative and empirical juridical approach, with field studies conducted with several home industry players in rural areas. The results indicate that trademark registration provides exclusive legal protection and can increase the competitiveness of local products. However, rural businesses still face various obstacles, such as limited access to information, relatively high registration costs, and complicated administrative procedures. This study recommends an active role for the government and relevant institutions in providing legal education and facilitating trademark registration to support the growth of home

industries in rural areas.

Keywords: *legal protection, trademark, home industry, trademark registration, rural areas*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan tren yang positif, termasuk di kawasan pedesaan. Salah satu bentuk UMKM yang berperan penting dalam perekonomian pedesaan adalah home industri. Industri rumahan ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Namun, di balik peran strategis tersebut, banyak pelaku home industry belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil produksi mereka, khususnya dalam hal pendaftaran merek dagang.

Merek dagang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hak kekayaan intelektual yang memberikan identitas atas produk sekaligus perlindungan hukum kepada pemiliknya dari tindakan pemalsuan atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016).¹

Sayangnya, masih banyak pelaku home industry di pedesaan yang belum melakukan pendaftaran merek atas produk yang mereka hasilkan, baik karena ketidaktahuan akan pentingnya merek, kendala biaya, maupun minimnya akses terhadap informasi dan lembaga yang berwenang. Padahal, tanpa pendaftaran merek yang sah, produk yang dihasilkan rentan

¹ Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016

terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk klaim merek oleh pihak lain yang tidak berhak. Dalam konteks ini, pendaftaran merek bukan hanya menjadi sarana administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang esensial bagi pelaku industri rumahan agar mampu bersaing secara berkelanjutan dan aman di pasar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang dapat meningkatkan posisi hukum dan daya saing home industry di wilayah pedesaan. Penelitian ini juga akan membahas tantangan serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sistem perlindungan merek.

Pendaftaran merek tidak hanya melindungi produk tetapi juga berperan penting dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Beberapa masalah yang muncul antara lain seperti (1) tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran merek; (2) pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek; (3) rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha pedesaan dalam proses pendaftaran merek, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini diharapkan pelaku usaha dapat dapat terlindungi dan berdaya saing dipasar.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data yang disajikan atau diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan naratif, dan gambar. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena social dan perilaku manusia melalui perspektif subjektif. Ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, analisis dokumentasi.

Metode ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) maupun dengan penyuluhan hukum yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam. Patton menjelaskan bahwa teknik-teknik ini membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dan kontekstual, serta memberikan wawasan mendalam tentang pandangan peserta. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti

untuk menjelajahi konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.²

Hasil dari penelitian kualitatif tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi, tetapi juga memberikan wawasan tentang harapan dan kebutuhan pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendaftaran merek. menekankan bahwa penelitian kualitatif dapat memberikan data yang mendalam dan komprehensif, yang dapat digunakan untuk mengembangkan rekomendasi yang lebih tepat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada data yang valid dan relevan bagi pelaku usaha. Prosedur penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
 - a. Wawancara dengan melakukan pelaku usaha pedesaan memahami persepsi tentang pendaftaran merek.
 - b. Observasi: mengamati proses yang berlangsung dilapangan terkait kegiatan pendaftaran merek dan produk home industri. Tujuan memperoleh data observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang teliti, segala aktivitas terjadi, serta makna dan keterlibatan masyarakat
 - c. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan untuk suatu masalah dalam penelitian yang kemudian ditinjau pembuktian serta kepercayaan suatu peristiwa
2. Analisis Data
 - a. Menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu utama yang muncul dari data yang dikumpulkan.
 - b. Menyusun laporan yang mencangkap temuan utama, tantangan, rekomendasi. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum melalui pendaftaran merek pada home industri pedesaan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan dari penelitian dapat dijelaskan dalam hasil penelitian berikut ini:

1. Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam Proses Pendaftaran Merek

- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan, banyak pelaku usaha, khususnya di tingkat lokal, yang tidak memahami pentingnya pendaftaran merek.

² Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*.

Ketidakpahaman ini membuat para pelaku usaha ragu untuk mendaftar, karena mereka tidak menyadari manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya pemahaman tentang pendaftaran merek merupakan tantangan signifikan. Sejalan dengan pendapat Creswell³ pentingnya pendidikan terkait per erlindungan hukum harus ditekankan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Ketidakpahaman ini dapat menghambat pengembangan produk dan potensi ekonomi desa.

- b. Biaya Pendaftaran yang tinggi, dikarenakan proses pendaftaran merek sering kali melibatkan biaya yang dianggap tinggi, terutama bagi pelaku usaha kecil. Biaya ini bisa menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran.
- c. Prosedur yang Rumit, prosedur pendaftaran merek yang kompleks dan Panjang dapat membuat pelaku usaha merasa frustasi. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui Langkah-langkah yang harus diambil, sehingga cenderung menundah atau tidak mendaftarn sama sekali.
- d. Keterbatasan Akses Informasi, informasi mengenai pendaftaran merek dan perlindungan hukum masih terbatas. Pelaku usaha sering kali kesulitan menemukan sumber daya yang dapat membantu mereka memahami mereka memahami proses ini.
- e. Ketidakpastian hasil, banyak pelaku usaha yang merasa ragu mengenai efektivitas pendaftaran merek. Merek tidak yakin apakah merek yang mereka daftarkan akan memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan penjualan atau pengakuan pasar.
- f. Kurangnya Dukungan dari Pemerintahan, dukungan yang minim dari pemerintah atau Lembaga terkait dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan tentang pendaftaran merek dapat menjadi penghalang. Tanpa dukungan ini, pelaku usaha merasa terisolasi dan tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Uraian diatas bahwa tantangan yang dihadapi ole pelaku usaha kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha, biaya pendaftaran yang di anggap masih cukup mahal oleh pelaku pada dasarnya pelaku usaha berasal dari pedesaan sehingga beranggapan terlalu rumit, keterbatasan akses informasi terkadang hasil wawancara adanya ketidakpastian hasil dan kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha.

2. Pemahaman Pelaku usaha tentang Pentingnya Pendaftaran Merek

³ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publication, Hal 185-189

Bersadarkan informasi yang ada dengan adanya identitas produk pendaftaran merek membantu menciptakan identitas yang unit bagi produk. Identitas yang jelas dapat meningkatkan pengenalan dipasar, sehingga membantu konsumen dalam memilih produk. Mengenai perlindungan hukum dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang kuat.

Dalam hal perlindungan hukum bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksekutif dalam menggunakan merek dan melindungi pelaku usaha dari praktik peniruan. Tujuan dari perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak individu dan kelompok terjamin dari tindakan sewenang-wenang, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.⁴

3. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum

Kesadaran akan perlindungan hukum adalah pemahaman dan pengakuan individua atau kelompok terhadap pentingnya hak-hak hukum mereka serta mekanisme yang tersedia untuk melindungi hak-hak tersebut. Kesadaran ini mencangkup pengetahuan tentang hak-hak kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek, dan bagaimana cara memanfaatkan perlindungan hukum untuk kepentingan diri dari bisnis. Kesadaran akan perlindungan hukum sangat penting bagi pelaku usaha, karena tanpa pemahaman yang baik, mereka beresiko kehilangan hak-hak mereka atas produk dan inovasi yang telah diciptakan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat adalah untuk mendorong individu.

Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Edukasi dan Pelatihan Terstruktur

Mengadakan program edukasi dan pelatihan terstruktur mengenai perlindungan hukum dan pendaftaran merek untuk pelaku usaha.

b. Sosialisasi melalui Media Sosial dan Platform Digital

Memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi. Penggunaan media digital untuk sosialisasi dapat dijangkau lebih banyak pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran tentang hak kekayaan intelektual.

c. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Membangun kolaborasi dengan Lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat sosialisasi dan memberikan dukungan yang lebih luas bagi pelaku usaha.

d. Penyediaan Sumber Daya Informasi

⁴ Rachmawati, N. (2020). *Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Hal. 123-136.

Menyediakan materi informasi yang mudah diakses, seperti buku panduan. Penyediaan materi yang informatif akan mempermudah pelaku usaha dalam memahami proses pendaftaran merek.

e. Penyelenggaraan Forum Diskusi

Mengadakan forum atau diskusi rutin. Forum diskusi dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan menemukan Solusi bagi tantangan yang dihadapi pelaku usaha

f. Inisiatif Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran merek

Tujuan penelitian diatas jika rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan, diharapkan kesadaran akan perlindungan hukum dapat meningkat secara signifikan di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka lebih siap untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran merek, selain penyuluhan hukum terhadap meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum.

Tujuan penyuluhan hukum guna (1) meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum, (2) memberikan informasi tentang perlindungan hukum, (3) mendorong pendaftaran merek, (4) membangun keterampilan, (5) meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memahami tujuan dan manfaat penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum yang ada dalam usaha mereka.

Perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang merupakan Langkah penting bagi produk hasil home industri. Dengan mendaftarkan merek dagang, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk mereka memiliki ekslusifitas dan dilindungi oleh hukum. Produk yang memiliki merek dagang terdaftar cenderung lebih dihargai konsumen keran dianggap memiliki kualitas terjamin dan asal-usul yang jelas.⁵

Perlindungan merek juga membuka jalan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Untuk mengembangkan produk mereka tanpa khawatir akan ditiru oleh pesaing.

4. Penutup

Kesimpulan

1. Pentingnya Pendaftaran Merek

⁵ Asikin, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung: AlfabetaHlm Hal.85

Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap identitas produk home industri, sehingga pelaku usaha dapat mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau menyerupai.

2. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Masih Rendah

Sebagian besar pelaku home industri di pedesaan belum memahami pentingnya pendaftaran merek dagang karena kurangnya sosialisasi dan informasi hukum yang mudah diakses.

3. Perlindungan Hukum Meningkatkan Daya Saing

Dengan memiliki merek dagang terdaftar, produk home industri memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pasar, baik lokal maupun nasional.

Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah daerah bersama instansi terkait sebaiknya rutin mengadakan penyuluhan hukum dan pelatihan mengenai pentingnya pendaftaran merek kepada pelaku usaha kecil di pedesaan.

2. Fasilitasi dan Pendampingan Proses Pendaftaran

Diperlukan program bantuan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran merek, termasuk subsidi biaya, agar lebih banyak pelaku home industri terdorong untuk mendaftarkan mereknya.

3. Penguatan Lembaga Pendukung UMKM

Lembaga seperti koperasi atau dinas UMKM perlu diperkuat perannya sebagai jembatan antara pelaku usaha dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar proses hukum dan administrasi menjadi lebih mudah diakses.

Daftar Pustaka

Fajrin, R. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap merek dagang melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. *Lex Renaissance*, 7(1), 45–56. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18206>

Sari, A. R., & Ramadhan, T. M. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap merek dagang oleh pelaku usaha kecil. *Review-UNES Law Journal*, 6(2), 120–129. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/774>

Hidayat, F. (2023). Strategi pendaftaran merek untuk memperkuat daya saing produk lokal di pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Adisam*, 4(1), 78–86.

<https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/4744>

Lestari, D., & Nugroho, B. (2024). Kendala pendaftaran merek pada home industry pedesaan. *Jurnal Reformasi*, 9(1), 15–26.

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/66466>

Putra, A. M. (2023). Peningkatan kesadaran hukum UMKM dalam perlindungan merek dagang di desa. *Privat Law Journal*, 11(2), 95–104.

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/privatlaw/article/view/42711>

Yusuf, M., & Rahmawati, E. (2023). Peran digitalisasi dalam proses pendaftaran merek bagi pelaku home industry di desa. *Jurnal Ilmiah Almanhaj*, 5(3), 66–73.

<https://almanhaj.ac.id/index.php/jurnal/article/view/3988>